

Penanganan Anak Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Anak Terlantar, adalah anak berusia 5-17 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orang tuannya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengempu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
2. Siswa SD s/d SMA sederajat, Umur 7 s/d 17 Tahun dengan melampirkan surat keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan, Nomor rekening Bank.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengumpulan Data
2. Penerimaan oleh Dinas Sosial
3. Memberikan bantuan sesuai dengan potensi yang dimilikinya berdasarkan hasil seleksi awal
4. Melampirkan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Lurah

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan